



**LEMBAGA**  
**PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**  
National Construction Services Development Board

Kepada Yth:  
Para Ketua LPJK Provinsi Seluruh Indonesia  
di  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**Nomor 62/SE/LPJK-N/II/2015**

Menindaklanjuti penetapan Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Jasa Pelaksana Konstruksi, Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Registrasi Jasa Perencana dan Pengawas, Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, perlu disampaikan petunjuk teknis terkait permohonan Registrasi Ulang Tahun ke-2 dan Tahun ke-3:

1. Permohonan Registrasi Ulang Tahun ke-2 atau Tahun ke-3 diajukan melalui asosiasi dengan melengkapi persyaratan:
  - l) Surat Pengantar dari asosiasi
  - m) Berita Acara Verifikasi dan Validasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum/ Ketua Asosiasi
  - n) Lampiran 11-1 : Surat Permohonan Registrasi Tahun Ke-2/Tahun Ke-3;
  - o) Lampiran 11-2: Surat Pernyataan Badan Usaha
  - p) Lampiran 11-3 : Data Tenaga Kerja
  - q) Fotokopi SKA/SKT yang masih berlaku minimal 3(tiga) bulan
  - r) Surat pernyataan PJK dan PJT
  - s) Fotokopi SBU yang dilakukan registrasi ulang tahun ke-2 atau tahun ke-3
  - t) Lampiran 19 : Isian perolehan pekerjaan dalam 1(satu) tahun (jika ada)
  - u) Bukti pembayaran biaya registrasi yang besarnya sebagaimana diatur pada Pasal 57 ayat (4) Peraturan LPJK Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 55 ayat (4) Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2013
2. Asosiasi Daerah/Cabang mengajukan permohonan registrasi tahun ke-2 atau tahun ke-3 kepada Asosiasi Pusat secara online melalui SIKI LPJK Nasional
3. Dalam hal permohonan registrasi tahun ke-2 atau tahun ke-3 dari SBU hasil konversi maka Asosiasi Pusat/Cabang (sesuai kewenangannya) wajib mengunggah data SKA untuk PJT/PJK/Tenaga Ahli Tetap melalui SIKI LPJK Nasional
4. Asosiasi Pusat melakukan persetujuan permohonan registrasi secara online melalui SIKI LPJK Nasional

Balai Krida

5. Asosiasi menyampaikan berkas permohonan kepada Badan Pelaksana LPJK sesuai kewenangannya.
6. Badan Pelaksana menerima berkas permohonan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas.
7. Badan Pelaksana mencetak Berita Acara Registrasi berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan diajukan pada Rapat Pengurus.
8. Pengurus menandatangani Berita Acara Registrasi dalam Rapat Pengurus
9. Badan Pelaksana melakukan persetujuan registrasi secara online melalui SIKI LPJK Nasional
10. Asosiasi melakukan pencetakan QR Code pada halaman belakang SBU setelah mendapat persetujuan dari Badan Pelaksana LPJK secara online dalam SIKI LPJK Nasional

Demikian untuk menjadi perhatian.

Jakarta 4 Februari 2015

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

  
Ir. Tri Widajanto J, MT  
Ketua

Tembusan Kepada Yth:

1. Dewan Pengawas LPJK Nasional
2. Pengurus LPJK Nasional
3. Peringgal